



PUTUSAN
Nomor:149/Pid.B/2020/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Nanang Wahyu Alias Nanang Bin Oos Kustomo;
Tempat lahir : Pomala;
Umur atau tanggal lahir : 20 Tahun/ 02 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki- Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Gunung Sari , Kec. Watubangga, Kab.
Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan dengan tegas jika dirinya tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 1 Oktober 2020, Nomor:149Pen.Pid.B/2020/PN Kka, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 1 Oktober 2020, Nomor:149/Pen.Pid/2020/PN Kka, tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tanggal 20 Oktober 2020, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **NANANG WAHYUDI ALIAS NANANG BIN OOS KUSTOMO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan kualifikasi "**Pencurian dengan kekerasan**"

Halaman 2 dari 22, Putusan Nomor:149/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NANANG WAHYUDI ALIAS NANANG BIN OOS KUSTOMO** selama **1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) Unit Handphone Iphone 6 Plus warna silver dengan nomor imei 359249063620199 beserta dengan Dos, Kondom, Headshet dan Chargernya.

Dikembalikan kepada saksi SINTA Binti AMIRUDDIN.

➤ 1 (satu) Unit Motor Suzuki satria FU warna hitam dengan Nomor rangka : MH8BG41CABJ602357, Nomor Mesin : G420-ID662748, Nomor Polisi : DT 3802 AM beserta STNK dan Kunci kontak; dan

➤ 1 (satu) Unit Handphone Lenovo warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Telah mendengar pula tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum Terdakwa pun secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan tertanggal 29 September 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NANANG WAHYUDI Alias NANANG Bin OOS KUSTOMO, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Desa Hakatutubu Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan uraian sebagai berikut:

- Berawal saat Terdakwa melihat postingan penjualan HP berupa 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 Plus warna silver beserta dengan Dos, Kondom, Headset dan Chargernya milik saksi SINTA di akun Facebook KJB pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020, selanjutnya Terdakwa mengomentari postingan tersebut lalu Terdakwa menyepakati akan membeli Handphone tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa dan saksi SINTA bertemu ditugu Parang, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, selanjutnya pada pukul 19.10 Wita Terdakwa mengajak saksi SINTA menuju ke desa Lamedai dengan alasan untuk mengambil uang, setelah itu pada pukul 19.30 wita Terdakwa bersama saksi SINTA tersebut mampir diwarung yang beralamat didesa Lamedai, lalu sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa menuju kearah Tanggetada sementara saksi SINTA menunggu diwarung, dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali kewarung tersebut, lalu kembali ketugu parang bersama dengan saksi SINTA, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi SINTA pergi ke ATM Pomalaa untuk mengambil sisa uangnya dengan posisi saksi SINTA sendiri sementara Terdakwa mengendarai motornya dibelakang saksi SINTA. Dan setelah saksi SINTA tiba di Pomalaa, Terdakwa menelfon saksi dan mengatakan kepada saksi SINTA bahwa bensin motornya telah habis didesa Hakatutubu serta menyampaikan kepada saksi SINTA bahwa uang

Halaman 4 dari 22, Putusan Nomor:149/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Handphone sudah ada, lalu saksi SINTA kembali menemui Terdakwa di Desa Hakatutobu Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, setelah tiba ditempat kejadian pada pukul 22.00 Wita, saksi SINTA turun dari motor, kemudian Terdakwa memberikan amplop kepada saksi SINTA, yang setelah saksi membuka Amplop tersebut ternyata bukanlah berisi uang dan pada saat itu juga Terdakwa memukul wajah saksi SINTA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 Plus warna silver beserta Dos, Kondom, Headset dan Chargernya diatas jok motor saksi SINTA, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motornya.

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi SINTA tersebut tanpa seijin dari saksi SINTA yang mengakibatkan saksi SINTA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa NANANG WAHYUDI Alias NANANG Bin OOS KUSTOMO sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan empat orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Sinta Binti Amiruddin (Saksi Korban);**

- Bahwa Saksi Korban dihadapkan dipersidangan karena berkaitan dengan Terdakwa yang telah melakukan pengambilan handphone milik Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 Wita di Jl. Poros Kolaka Tanggetada, Desa Hakatutobu, Kecamatan Pomala Kab. Kolaka;
- Bahwa Handphone yang diambil oleh Terdakwa adalah merk Iphone 6 Plus beserta dengan dos, kondom, headshet dan chargernya;
- Bahwa kronologis kejadianya awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 saksi memposting 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 plus warna silver untuk dijual di akun jual beli Facebook Kolaka Jual Beli (KJB) kemudian terdakwa berkomentar menanyakan Handphone saksi tersebut. Setelah saksi dan terdakwa sepakat dengan harga Handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wita saksi bertemu dengan terdakwa di Kecamatan Pomalaa lalu terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke desa Lamedai dengan alasan mau mengambil uang dengan mengendarai motor masing-masing akan tetapi setelah sampai di desa lamedai terdakwa terus jalan kearah Tanggetada lalu saksi menunggu di sebuah warung kemudian terdakwa kembali menemui saksi dan mengajak saksi pergi ke sebuah ATM di Pomalaa untuk mengambil uang. Setelah saksi tiba di Pomalaa terdakwa menelpon saksi bahwa terdakwa kehabisan bensin di Desa Hakatutobu dan juga mengatakan bahwa uang Handphone tersebut sudah ada lalu saksi pergi menemui terdakwa di Desa Hakatutobu. Setelah tiba dan bertemu terdakwa saksi turun dari motor lalu terdakwa memberikan saksi amplop lalu saksi membuka amplop tersebut ternyata isinya uang mainan (uang monopoli) lalu terdakwa memukul wajah saksi dan langsung mengambil Handphone saksi yang saksi simpan diatas jok motor kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 22, Putusan Nomor:149/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa sebanyak satu kali
- Bahwa harga handphone milik saksi korban adalah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian Saksi Korban atas perbuatannya Terdakwa adalah Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa pada saat transaksi adalah uang mainan di daerah Wundulako;
- Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan Satria FU Bogor;
- Bahwa yang Saksi Korban rasakan atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah rasa sakit pada wajah akibat trauma dengan pukulan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Korban berpesan kepada Terdakwa untuk bekerja jangan mengulangi perbuatannya lagi;

Bahwa atas keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa ia tidak keberatan dan benar;

2. Saksi **Indra Ramadhan Alias Indra**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil motor milik Saksi Korban Sinta;
- Bahwa Saksi korban yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena telah mengambil barang milik saksi korban Sinta berupa Handphone;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Korban adalah awalnya adalah laporan masuk di Polres Kolaka dari saudari Sinta

Halaman 7 dari 22, Putusan Nomor:149/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) bahwa ada kejadian pengambilan Handphone dengan cara kekerasan. Setelah itu saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memposting Handphone tersebut di sebuah akun Facebook Kolaka Jual Beli (KJB) lalu saksi memancing terdakwa untuk bertemu di jembatan desa Wolulu Kec. Watubangga Kab. Kolaka dengan cara mengajak terdakwa untuk melakukan transaksi terkait Handphone tersebut. Setelah bertemu ditempat tersebut saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengambil sebuah Handphone dengan cara kekerasan;

- Bahwa yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa saat itu berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa awalnya sempat menyangkal akan tetapi setelah diinterogasi akhirnya mengakui telah mengambil handphone milik Saksi Korban;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dapat terdakwa mengambil Handphone saksi korban di desa Hakatutobu Kec. Pomalaa Kab. Kolaka yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 pukul 22.00 Wita;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan dan saat ditangkap ia bersama dengan adiknya;
- Bahwa pada saat ditangkap handphone milik Saksi Korban ada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil handhone milik Saksi Korban tersebut hanya seorang diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

Halaman 8 dari 22, Putusan Nomor:149/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pengambilan handphone Iphone 6 plus milik Saksi Korban Sinta;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekirar pukul 22.00 Wita di Jl. Poros Kolaka Tanggetada, Desa Hakatutobu, Kecamatan Pomala Kab. Kolaka;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya terdakwa melihat postingan di salah satu akun facebook yakni akun Kolaka Jual Beli bahwa ada yang akan menjual Iphone 6 Plus warna Silver kemudian terdakwa chat dengan pemilik postingan tersebut (saudara Sinta) lalu bertanya tentang Handphone tersebut kemudian terdakwa dan saudari Sinta janjian untuk ketemu pukul 17.00 Wita di Pomalaa akan tetapi terdakwa bertemu saudari Sinta pukul 19.00 di Tugu Parang Pomalaa. Kemudian terdakwa mengajak saudari Sinta ke Desa Lamedai dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dengan alasan terdakwa mau ambil uang. Setelah itu terdakwa kembali mengajak Sinta kembali ke Pomalaa untuk pergi ke ATM mengambil uang. Diperjalanan terdakwa menelpon saudari Sinta untuk kembali ke ke Desa Hakatutobu karena habis bensin motor terdakwa. Kemudian setelah saudari Sinta tiba di Desa Hakatutobu dipinggir jalan terdakwa memberikan Amplop yang berisi kertas yang digunting-gunting kepada saudari Sinta sebagai Harga Handphone tersebut lalu saudari Sinta membuka maplop tersebut lalu terdakwa memukul wajah saudari Sinta sebanyak satu kali lalu terdakwa mengambil Handphone tersebut yang berada diatas jok motor saudari Sinta kemudian meninggalkan lokasi kejadian;

Halaman 9 dari 22, Putusan Nomor:149/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membawa handphone tersebut ke rumah Terdakwa di Desa Gunung Sari Kecamatan Watubangga Kab. Kolaka;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa mendapatkan amplop yang berisi uang mainan di Tanggetada kemudian uang mainan tersebut Terdakwa gunting-gunting dan Terdakwa berikan kepada Saksi Korban untuk mengalabuinya;
- Terdakwa ketika diperlihatkan barang bukti Terdakwa mengatakan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 Plus warna silver dengan nomor imei 359249063620199 beserta dengan Dos, Kondom, Headshet dan Chargernya yang diperlihatkan adalah milik saudari SINTA yang Terdakwa ambil setelah memukul saksi SINTA, dan motor satria FU tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat kejadian serta HP Lenovo tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk memposting ulang HP saksi SINTA di Akun Kolaka Jual beli untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa terdakwa menyimpan handphone tersebut sebelum memposting kembali di grup Facebook Kolaka Jual Beli (KJB).
- Bahwa dari sejak awal bertemu dengan saksi korban Sinta, Terdakwa sudah berniat untuk mengambil handphone karena melihat tubuh Saksi Korban yang kecil;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Korban karena sedang membutuhkan uang untuk membelikan alat mototrnya adiknya.

Halaman 10 dari 22, Putusan Nomor:149/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa kemudian memposting handphone tersebut di Kolaka Jual Beli dan akhirnya ada yang menawarkan setelah itu janji untuk bertemu di jembatan Desa Welulu Kec. Watubangga Kab Kolaka, dan Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de Charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

➤ 1 (satu) Unit Handphone Iphone 6 Plus warna silver dengan nomor imei 359249063620199 beserta dengan Dos, Kondom, Headshet dan Chagernya.

➤ 1 (satu) Unit Motor Suzuki satria FU warna hitam dengan Nomor rangka : MH8BG41CABJ602357, Nomor Mesin : G420-ID662748, Nomor Polisi : DT 3802 AM beserta STNK dan Kunci kontak; dan

➤ 1 (satu) Unit Handphone Lenovo warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa pada saat diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, juga semua barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil handphone Iphone 6 plus beserta charger dan kondom serta headshetnya milik Saksi Korban Sinta yang diambil pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 Wita di Jl. Poros Kolaka Tanggetada, Desa Hakatutobu, Kecamatan Pomala Kab. Kolaka;
- Bahwa benar handphone tersebut diambil oleh Terdakwa bermula Saksi Korban sehari sebelumnya memposting 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 plus warna silver untuk dijual di akun jual beli Facebook Kolaka Jual Beli (KJB) kemudian terdakwa berkomentar menanyakan Handphone saksi Korban tersebut. Setelah saksi korban dan terdakwa sepakat dengan harga Handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wita saksi korban bertemu dengan terdakwa di Kecamatan Pomalaa lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi ke desa Lamedai dengan alasan mau mengambil uang dengan mengendarai motor masing-masing akan tetapi setelah sampai di desa lamedai terdakwa terus jalan kearah Tanggetada lalu saksi korban menunggu di sebuah warung kemudian terdakwa kembali menemui saksi korban dan mengajak saksi korban pergi ke sebuah ATM di Pomalaa untuk mengambil uang. Setelah saksi korban tiba di Pomalaa terdakwa menelpon saksi korban bahwa terdakwa kehabisan bensin di Desa Hakatutobu dan juga mengatakan bahwa uang Handphone tersebut sudah ada lalu saksi korban pergi menemui terdakwa di Desa Hakatutobu. Setelah tiba dan bertemu terdakwa saksi korban turun dari motor lalu terdakwa memberikan saksi korban amplop lalu saksi korban membuka amplop tersebut ternyata isinya uang mainan (uang monopoli) lalu terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak satu kali dan langsung mengambil Handphone saksi korban yang saksi

Halaman 12 dari 22, Putusan Nomor:149/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



korban simpan diatas jok motor kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut;

- Bahwa benar harga handphone milik saksi korban adalah sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian Saksi Korban atas perbuatannya Terdakwa adalah Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi Korban berpesan kepada Terdakwa untuk bekerja jangan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaanya atau kesalahan Terdakwa? Untuk itu tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Barang Siapa”;**
2. **Unsur “mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**
3. **Unsur “ yang dilakukan dengan didahului dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang;**
4. **Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan perbuatan tersebut;**



Bahwa unsur-unsur pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Ad. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Pentutut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa **Nanang Wahyudi Alias Nanang Bin Oos Kustomo** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukan bahwa Terdakwalah yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai orang yang diduga sebagai salah satu pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang diduga telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa pengertian mengambil adalah suatu tindakan untuk memindahkan sesuatu dengan sentuhan tangan dengan maksud untuk dikuasainya, dimana barang tersebut sebelumnya tidak dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) serta termasuk juga aliran listrik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya adalah barang tersebut secara hukum sama sekali bukan milik pelaku baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melawan hak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah mengambil handphone Iphone 6 plus beserta charger dan kondom serta headshetnya milik Saksi Korban Sinta yang diambil pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 Wita di Jl. Poros Kolaka Tanggetada, Desa Hakatutobu, Kecamatan Pomala Kab. Kolaka dimana handphone tersebut diambil oleh Terdakwa bermula Saksi Korban sehari sebelumnya memposting 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 plus warna silver untuk dijual di akun jual beli Facebook Kolaka Jual Beli (KJB) kemudian terdakwa berkomentar menanyakan Handphone saksi Korban tersebut. Setelah saksi korban dan terdakwa sepakat dengan harga Handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wita saksi korban bertemu dengan terdakwa di Kecamatan Pomalaa lalu

Halaman 15 dari 22, Putusan Nomor:149/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi ke desa Lamedai dengan alasan mau mengambil uang dengan mengendarai motor masing-masing akan tetapi setelah sampai di desa lamedai terdakwa terus jalan kearah Tanggetada lalu saksi korban menunggu di sebuah warung kemudian terdakwa kembali menemui saksi korban dan mengajak saksi korban pergi ke sebuah ATM di Pomalaa untuk mengambil uang. Setelah saksi korban tiba di Pomalaa terdakwa menelpon saksi korban bahwa terdakwa kehabisan bensin di Desa Hakatutobu dan juga mengatakan bahwa uang Handphone tersebut sudah ada lalu saksi korban pergi menemui terdakwa di Desa Hakatutobu. Setelah tiba dan bertemu terdakwa saksi korban turun dari motor lalu terdakwa memberikan saksi korban amplop lalu saksi korban membuka amplop tersebut ternyata isinya uang mainan (uang monopoli) lalu terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak satu kali dan langsung mengambil Handphone saksi korban yang saksi korban simpan diatas jok motor kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut, bahwa harga handphone milik saksi korban adalah sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian Saksi Korban atas perbuatannya Terdakwa adalah Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban Sinta mengalami sakit pada wajah akibat dari pukulan terdakwa dan trauma dan saksi korban Sinta mengalami kerugian senilai Rp29.500.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa handphone tersebut Terdakwa rencana untuk menjualnya dan uangnya untuk membantu adiknya belikan peralatan motor milik adik Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Korban, saksi dan keterangan terdakwa berhubungan satu sama lain dengan barang bukti yang dihadirkan

Halaman 16 dari 22, Putusan Nomor:149/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone Iphone 6 Plus warna silver dengan nomor imei 359249063620199 beserta dengan Dos, Kondom, Headshet dan Chargernya dan 1 (satu) Unit Motor Suzuki satria FU warna hitam dengan Nomor rangka : MH8BG41CABJ602357, Nomor Mesin : G420-ID662748, Nomor Polisi : DT 3802 AM beserta STNK dan Kunci kontak dan 1 (satu) Unit Handphone Lenovo warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur **“Unsur mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

3.ad. Unsur “yang dilakukan dengan didahului dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mempunyai pengertian yang berbeda antara “kekerasan dan ancaman kekerasan”. Kekerasan berarti menggunakan kekuatan fisik/tenaga misalnya memukul dengan tangan kosong, memukul dengan menggunakan alat seperti kayu, besi atau lainnya, membacok, mencekik, menendang, memukul dan sebagainya dengan kata lain kekuatan fisik tadi telah mengenai/menyentuh fisik lawan. Sedangkan ancaman kekerasan biasanya menggunakan kata-kata semisal “kalau berteriak, kamu saya bunuh” dan juga biasanya menggunakan isyarat semisal mengacungkan tinju atau senjata tajam/api dan lain-lain. Atau dengan kata lain hanya dengan ucapan atau gerak gerik yang belum menyentuh fisik lawan;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sifatnya alternatif yang maksudnya tidak perlu keduanya dibuktikan, namun jika salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa setelah memberikan uang monopoli Terdakwa kemudian memukul Saksi Korban sebanyak satu kali yang mengenai bagian wajahnya sehingga Saksi korban merasakan kesakitan dan trauma akibat pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, antara fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan pengertian kekerasan maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

4.ad. Unsur dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa handphonemilik Saksi Korban diambil oleh Terdakwa bermula Saksi Korban sehari sebelumnya memposting 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 plus warna silver untuk dijual di akun jual beli Facebook Kolaka Jual Beli (KJB) kemudian terdakwa berkomentar menanyakan Handphone saksi Korban tersebut. Setelah saksi korban dan terdakwa sepakat dengan harga Handphone tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wita saksi korban bertemu dengan terdakwa di Kecamatan Pomalaa lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi ke desa Lamedai dengan alasan mau mengambil uang dengan mengendarai motor masing-masing akan tetapi setelah sampai di desa lamedai terdakwa terus jalan kearah Tanggetada lalu saksi korban menunggu di sebuah warung kemudian terdakwa kembali menemui saksi korban dan mengajak saksi korban pergi ke sebuah ATM di Pomalaa untuk mengambil uang. Setelah saksi korban tiba di Pomalaa terdakwa menelpon saksi korban bahwa terdakwa kehabisan bensin di Desa Hakatutubu dan juga mengatakan bahwa uang Handphone tersebut sudah ada lalu saksi korban pergi menemui terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Hakatutubu. Setelah tiba dan bertemu terdakwa saksi korban turun dari motor lalu terdakwa memberikan saksi korban amplop lalu saksi korban membuka amplop tersebut ternyata isinya uang mainan (uang monopoli) lalu terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak satu kali dan langsung mengambil Handphone saksi korban yang saksi korban simpan diatas jok motor kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebelum mengambil handphone Iphone 6 plus tersebut telah ada perencanaan guna persiapan untuk memuluskan niatnya untuk mengambil handphoen tersebut sehingga dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Primair diatas telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang perempuan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dipersidangan;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Korban Sinta

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Handphone Iphone 6 Plus warna silver dengan nomor imei 359249063620199 beserta dengan Dos, Kondom, Headshet dan Chagernya. Karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut milik Saksi Korban Sinta maka haruslah dikembalikan kepada saksi SINTA Binti AMIRUDDIN sedanhkan 1 (satu) Unit Motor Suzuki satria FU warna hitam dengan Nomor rangka : MH8BG41CABJ602357, Nomor Mesin : G420-ID662748, Nomor Polisi : DT 3802 AM beserta STNK dan Kunci kontak dan 1 (satu) Unit Handphone Lenovo warna putih merupakan barang milik Terdakwa sehingga harusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 20 dari 22, Putusan Nomor:149/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Memperhatikan, pasal 365 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Nanang Wahyudi Alias Nanang Bin Oos Kustomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22, Putusan Nomor:149/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

➤ 1 (satu) Unit Handphone Iphone 6 Plus warna silver dengan nomor imei 359249063620199 beserta dengan Dos, Kondom, Headshet dan Chargernya.

Dikembalikan kepada saksi SINTA Binti AMIRUDDIN.

➤ 1 (satu) Unit Motor Suzuki satria FU warna hitam dengan Nomor rangka : MH8BG41CABJ602357, Nomor Mesin : G420-ID662748, Nomor Polisi : DT 3802 AM beserta STNK dan Kunci kontak; dan

➤ 1 (satu) Unit Handphone Lenovo warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, oleh Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z Sapaa, S.H., dan Mahmid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Fedy Arif Rahman S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Suhardin Z. Sapaa S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.,

Mahmid, S.H.,

Panitera Pengganti

Kartika Yudha, S.H.

Halaman 22 dari 22, Putusan Nomor:149/Pid.B/2020/PN Kka